

**Kajian Hukum Perdata Terhadap Perbuatan Penambahan Daya Tenaga Listrik Secara Tidak Sah Menurut Kontrak Perjanjian (Studi PT. PLN (Persero) Rayon Medan Kota)**

**Dara Aisyah, Guntur Rambey**

Fakultas Hukum, Universitas Muhamamdiyah Sumatera Utara

Email: daraisyah@gmail.com

**Abstrak**

Tenaga listrik adalah suatu kebutuhan masyarakat yang sangat penting dikarenakan tenaga listrik mempunyai peran kepada kehidupan masyarakat yang berguna untuk sebagai alat menggerak semua benda dan alat bantu sebagai penerangan. Keberadaan listrik yang sangat dibutuhkan membuat beberapa masyarakat melakukan hal-hal yang merugikan pihak PT. PLN (Persero). Salah satunya konsumen melakukan penambahan daya tenaga listrik secara tidak sah menurut kontrak perjanjian, konsumen melakukan hal tersebut agar bisa mendapatkan tenaga listrik yang lebih besar, tetapi membayar sedikit. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perbuatan penambahan daya tenaga listrik secara tidak sah menurut kontrak perjanjian menurut hukum perdata, mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan konsumen melakukan perbuatan tersebut, dan mengetahui upaya yang diberikan pihak PT. PLN kepada konsumen. Penelitian yang dilakukan menggunakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang peneliti dilakukan di PT.PLN (Persero) Rayon Medan Kota, maka diperoleh bahwa menurut hukum perdata Perbuatan Penambahan daya secara tidak sah menurut kontrak perjanjian diatur dalam Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor: 1486.K/DIR/2011 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik dengan berpayung hukum pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Faktor-faktor yang menyebabkan konsumen melakukan perbuatan tersebut berasal dari faktor konsumen itu sendiri yaitu untuk memperoleh daya tenaga listrik yang besar dengan harga yang murah serta faktor ekonomi, sedangkan faktor dari pihak mekanik dari PT.PLN (Persero) yaitu pihak PT.PLN (Persero) salah menghitung pemakaian tenaga listrik konsumen, dan upaya hukum yang diberikan PT.PLN (Persero) ialah melakukan memberikan teguran, melakukan pemutusan sementara, serta memberikan denda.

**Kata Kunci: Penambahan Daya, Konsumen, PT.PLN (Persero).**

**Abstract**

*Electric power is a very important community need because electricity has a role in people's lives which is useful as a tool to move all objects and as an auxiliary tool as lighting. The existence of much-needed electricity has made some people do things that are detrimental to PT. PLN (Persero). One of them is that consumers add electricity power illegally according to the contract agreement, consumers do this so they can get more electricity, but pay little. This research was conducted to find out the illegal act of adding electric power according to the contract agreement according to civil law, to find out the factors that cause consumers to do this act, and to find out the efforts given by PT. PLN to consumers. The research was conducted using normative juridical legal research with a sociological juridical approach. Based on the results of research and data analysis conducted by researchers at PT PLN (Persero) Rayon Medan Kota, it was found that according to civil law the act of adding power illegally according to the contract agreement is regulated in the Decree of the Directors of PT. PLN (Persero) Number: 1486.K/DIR/2011 concerning Controlling the Use of Electricity under the legal umbrella of Article 1365 of the Civil Code and Law number 30 of 2009 concerning Electricity. The factors that cause consumers to carry out these actions come from the consumer factor itself, namely to obtain large electric power at low prices and economic factors, while the mechanical factor from PT. PLN (Persero), namely PT. PLN (Persero) miscalculated consumers' electricity usage, and the legal remedies provided by PT. PLN (Persero) were giving warnings, making temporary terminations, and imposing fines.*

**Keywords: Additional Power, Consumers, PT. PLN (Persero).**

## A. Pendahuluan

Tenaga Listrik mempunyai peran penting dalam mewujudkan pembangunan yang ada di Indonesia, maka usaha penyedia tenaga listrik yang di kuasai negara dan penyedia terus meningkatkan tenaga listrik sejalan dengan perkembangan pembangunan agar tersedia tenaga listrik dalam jumlah yang cukup dan merata. Dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “*Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak di kuasai oleh negara*”. Berdasarkan Pasal ini dapat di simpulkan bahwa tenaga listrik merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan di pergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

Dasar hukum untuk penyelenggaraan tenaga listrik di Indonesia saat ini adalah Undang-undang No. 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan yaitu, sebagai undang-undang yang pengganti dan mencabut Undang-undang No. 20 tahun 2002 dan Undang-undang No. 15 tahun 1985 tentang ketenagalistrikan.

Memenuhi kebutuhan tenaga listrik sehari-hari, pemerintah Republik Indonesia dan khususnya pemerintah Daerah melaksanakan kewenangannya yaitu menetapkan kebijakan, melakukan pengaturan, pengawasan dan melakukan usaha penyediaan tenaga listrik mempercayakan hal tersebut kepada PT. PLN(Persero). PT. PLN (Persero) Rayon Medan Kota merupakan salah satu kantor cabang PT. PLN (Persero) wilayah Sumatera Utara khususnya di Kota Medan yang memberikan pelayanan pemasangan aliran listrik kepada masyarakat.

Hubungan hukum antara konsumen dengan PT. PLN (Persero) Rayon Medan Kota adalah hubungan hukum antara penjual dan pembeli, dimana pihak PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Medan Kota merupakan penjual aliran listrik kepada konsumen, dan masyarakat sebagai konsumen yang merupakan pihak pembeli aliran listrik. Masyarakat disebut sebagai konsumen setelah melakukan perjanjian jual beli tenaga listrik dengan PT. PLN (Persero).

Syarat untuk mendapatkan tenaga listrik dari PT. PLN (Persero) harus terjadinya perjanjian antara konsumen tenaga listrik dengan PT. PLN (Persero). Dengan adanya perjanjian maka kedua pihak akan saling mengikat, ini berdasarkan Pasal 1313 BW, perjanjian adalah suatu perjanjian dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (PN.H. Simanjuntak, 2018).

Perjanjian yang telah di sepakati oleh PT.PLN (Persero) Rayon Medan kota dengan konsumen, maka secara tidak langsung akan timbul hak dan kewajiban secara timbal balik antara konsumen listrik dan PT.PLN (Persero). Kewajiban dari PT.PLN (Persero) adalah mengalirkan aliran listrik dengan segala prasarannya kepada konsumen, sedangkan konsumen mempunyai kewajiban untuk membayar tagihan listrik yang dipakai tiap bulannya sesuai dengan besarnya pemakaian aliran listrik yang ditunjukkan oleh meteran listrik.

Mengenai pemakaian tenaga listrik konsumen berhak menentukan besaran daya pemakaian tenaga listrik untuk keperluan rumah tangganya. Misalnya 450 VA, 900 VA, 1.300 VA, 2.200 VA, dan seterusnya. Jika dalam pemakaian konsumen merasa tenaga listrik aliran yang mereka miliki terasa kurang, maka konsumen dapat menghubungi PT. PLN untuk menambah daya tenaga listrik. Konsumen cukup datang ke kantor PT.PLN (Persero) terdekat dan meminta penambahan daya, maka pihak PLN akan menerbitkan surat tugas untuk melakukan penambahan daya kepada petugas, berdasarkan surat tugas tersebut maka petugas akan langsung datang ke rumah konsumen dan mengganti alat yang disebut sebagai MCB (miniature circuit breaker) yaitu sebuah komponen / peralatan listrik yang berguna untuk membatasi besarnya listrik yang mengalir (dengan cara memutus arus listrik) pada instalasi dengan tegangan tertentu (Anonim, 2020). Fungsi dari MCB untuk memutus aliran listrik apabila kelebihan pemakaian daya listrik. Jika pemakaian daya listrik tidak sesuai dengan MCB maka akan otomatis melakukan pemutusan aliran listrik.

Prakteknya, banyak konsumen melakukan penambahan daya secara tidak sah menurut kontrak perjanjian, perbuatan tersebut merupakan pelanggaran dalam pemakaian arus listrik dan dapat merugikan pihak dari PT. PLN (Persero). Maka dalam pembuatan perjanjian jual-beli yang dilakukan konsumen dan PT. PLN (persero) harus memuat ketentuan-ketentuan mengenai prestasi dan wanprestasi, hak dan kewajiban kedua pihak, dan ketentuan sanksi bagi pihak yang melanggar perjanjian, baik menyangkut persyaratan dasar atau melakukan pelanggaran teknis. Salah satu contoh pelanggaran teknis adalah penambahan daya listrik secara tidak sah menurut kontrak perjanjian, pelanggaran ini dilakukan konsumen agar melakukan pembayaran bulanan lebih murah dari semestinya dan tidak menempuh prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak PT. PLN (Persero).

Terjadinya wanprestasi oleh konsumen dapat diketahui oleh Tim Opal/Pertugas pelaksana lapangan menemukan adanya kerusakan pada alat-alat milik PT.PLN (Persero) yang digunakan sebagai alat pendistribusian tenaga listrik. Tindakan-tindakan secara hukum seperti pemutusan secara langsung bila terbukti ada pengerusakan alat penyaluran tenaga listrik, tagihan susulan atau pemutusan sementara apabila terjadi wanprestasi dalam keterlambatan pembayaran. Wanprestasi pada dasarnya akan menimbulkan kerugian kepada pihak lain yang terkait didalam perjanjian.

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada (Ishaq, 2017). Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal. Jenis penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum normatif (*juridic normatif*) yaitu penelitian hukum doctrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (Hanifah, 2018).

## **B. Pembahasan**

### **Kajian Hukum Perdata Terhadap Perbuatan Penambahan Daya Tenaga Listrik Secara Tidak Sah Menurut Kontrak Perjanjian**

Penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, pada prinsipnya telah diamanatkan melalui Pasal 33 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara”. (Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 ayat 2). Pasal ini mengatakan bahwa negara menguasai cabang-cabang produksi yang menjadi kebutuhan rakyat. Atas dasar itu, negara memiliki peran dalam rangka menjamin ketersediaan listrik untuk kepentingan umum. Sebab tenaga listrik berasal dari unsur-unsur yang merupakan bagian dari cabang-cabang produksi yang penguasaannya berada ditangan negara (Baso, 2021).

Keberadaan listrik yang sangat dibutuhkan membuat konsumen melakukan hal-hal yang merugikan bagi PT. PLN. Dalam hal ini terdapat konsumen yang tidak bertanggung jawab melakukan penambahan daya tenaga listrik secara tidak sah menurut kontrak perjanjian yang pada umumnya sangat merugikan PT. PLN. Kota Medan sendiri PT. PLN mengalami kerugian akibat penambahan daya secara tidak sah menurut kontrak perjanjian yang dilakukan oleh oknum konsumen yang tidak bertanggung jawab. Dalam Pasal 13 ayat (1) yang terdapat Surat Keputusan (SK) Direksi PT.PLN (Persero) Nomor 1486.K/DIR/2011 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik yang menjelaskan bahwa ada terdapat beberapa pelanggaran pemakaian tenaga listrik yang dilakukan oleh konsumen. Terdapat 4 golongan pelanggaran pemakaian tenaga listrik, yaitu:

1. Pelanggaran Golongan I (P I) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi batas daya tetapi tidak mempengaruhi pengukuran energy;
2. Pelanggaran Golongan II (P II) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi pengukuran energi tetapi tidak mempengaruhi batas daya;
3. Pelanggaran Golongan III (P III) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi batas daya dan mempengaruhi pengukuran energy;
4. Pelanggaran Golongan IV (P IV) merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh bukan

pelanggan yang menggunakan tenaga listrik tanpa alas hak yang sah.

PT. PLN area Medan Kota dalam menangani kasus penambahan daya secara tidak sah menurut kontrak perjanjian, maka pihak PT.PLN (Persero) sudah membentuk petugas P2TL (Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik), petugas memiliki tugas untuk menertibkan dan mengamankan para pengguna listrik tidak sah menurut kontrak perjanjian dan petugas ini sudah terbagi dalam 4 kelompok yang disebar ke seluruh area Medan Kota.

Petugas P2TL mempunyai tugas dan kewenangan yang sudah di ataur dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Keputusan (SK) Direksi PT.PLN (Persero) Nomor 1486.K/DIR/2011 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik, yang terurai sebagai berikut:

Tugas-tugas dari petugas pelaksana lapangan P2TL meliputi:

1. Melakukan pemeriksaan terhadap JTL, STL, APP, dan Perlengkapan APP serta instalasi pemakaian tenaga listrik dalam rangka menertibkan pemakaian tenaga listrik;
2. Melakukan pemeriksaan atas pemakaian tenaga listrik;
3. Mencatat kejadian-kejadian yang ditemukan pada waktu dilakukan P2TL menurut jenis kejadiannya;
4. Menandatangani berita acara hasil pemeriksaan P2TL dan berita acara lainnya serta membuat laporan mengenai pelaksanaan P2TL;
5. Menyerahkan dokumen dan barang bukti hasil temuan pemeriksaan P2TL kepada petugas administrasi P2TL dengan dibuatkan berita acara serah terima dokumen dan barang bukti P2TL.

Kewenangan dari petugas pelaksana lapangan P2TL meliputi:

1. Melakukan pemutusan sementara atas STL dan/atau APP pada pelanggan yang harus dikarenakan tindakan pemutusan sementara;
2. Melakukan pembongkaran rampung atas STL pada konsumen dan bukan konsumen;
3. Melakukan pengambilan barang bukti berupa APP atau peralatan lainnya.

Perbuatan konsumen melakukan penambahan daya secara tidak sah menurut kontrak perjanjian merupakan perbuatan melawan hukum yang mana sudah diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yang berbunyi "*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.*" Dari Pasal tersebut ada mengandung beberapa unsur-unsur:

1. Unsur perbuatan melawan hukum
2. Unsur adanya kesalahan
3. Unsur adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan
4. Unsur adanya kerugian Akibat perbuatan pelaku menimbulkan kerugian.

### **Faktor Yang Menyebabkan Konsumen Melakukan Penambahan Daya Tenaga Listrik Secara Tidak Sah Menurut Kontrak Perjanjian**

Faktor yang menjadi penyebab konsumen melakukan penambahan daya tenaga listrik terbagi menjadi 2, yaitu:

1. Faktor dari konsumen
2. Faktor dari PT.PLN (Persero)

Faktor yang menyebabkan konsumen dalam melakukan penambahan daya tenaga listrik secara tidak sah menurut kontrak perjanjian memiliki beberapa faktor yang menjadi penyebab konsumen tersebut melakukannya, yaitu:

1. Untuk memperoleh daya tenaga listrik yang besar dengan harga yang murah

Konsumen melakukan penambahan daya tenaga listrik secara tidak sah menurut kontrak perjanjian untuk menggunakan daya tenaga listrik yang besar tetapi konsumen ingin membayar biaya bulanan dengan harga yang murah dan sebagian besar konsumen menganggap biaya listrik perbulan terlalu mahal.

2. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi adalah faktor utama yang menyebabkan konsumen tersebut melakukan penambahan daya tenaga listrik secara tidak sah menurut kontrak perjanjian, dimana konsumen

melakukannya dengan unsur kesengajaan yang di sebabkan oleh faktor ekonomi untuk mengurangi pembayaran listrik perbulannya.

Perbuatan konsumen seperti ini bisa diminimalisir dengan cara pemeriksaan yang rutin oleh petugas PT.PLN (Persero) terhadap meteran listrik dirumah konsumen. Pemeriksaan yang dilakukan PT.PLN (Persero) dilakukan minimal satu bulan sekali, kewajiban untuk melakukan pemeriksaan pada konsumen merupakan salah satu upaya yang cukup efisien guna meminimalisir adanya penambahan daya tenaga listrik secara tidak sah menurut kontrak perjanjian.

Perbuatan penambahan daya tenaga listrik secara tidak sah menurut kontrak perjanjian juga memiliki faktor yang berasal dari pihak PT.PLN (Persero) itu sendiri, Dalam Surat Keputusan (SK) Direksi PT.PLN (Persero) Nomor : 1486.K/DIR/2011 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik menjelaskan bahwa ada terdapat beberapa pelanggaran pemakaian tenaga listrik yang dilakukan oleh konsumen. Terdapat 4 golongan pelanggaran pemakaian tenaga listrik, faktor yang berasal dari pihak PT.PLN (Persero) adalah golongan 4 (P IV) merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh bukan pelanggan yang menggunakan tenaga listrik tanpa alas hak yang sah. Pelanggaran golongan 4 (P IV) salah satunya adalah kelalaian dari sisi mekanik PT.PLN (Persero), misalnya pemakaian konsumen 150 tapi karena mekanik PT.PLN (Persero) ada masalah yang terukur 100. Maka 50 tidak bisa di tagihkan, dan disebut tagihan susulan itu bisa disebut juga kesalahan PLN. Tagihan tersebut tidak bisa ditagih 100%, misalnya selama setahun dia ga pernah di tagih full maka pihak PT.PLN (Persero) hanya menagihnya selama 6 bulan. Walaupun pihak PT.PLN (Persero) dirugikan tetapi pihak PLN tidak bisa membebaskan tagihan tersebut kepada konsumen, karena tagihan tersebut berasal dari kesalahan PT.PLN (Persero).

Kedua faktor penyebab konsumen melakukan penambahan daya tenaga listrik secara tidak sah menurut kontrak perjanjian yaitu Faktor konsumen dan Faktor dari PT.PLN (Persero) yang memiliki potensi besar untuk menjadi dasar konsumen melakukan kegiatan penambahan daya tenaga listrik secara tidak sah menurut kontrak perjanjian ialah faktor dari konsumen. Dalam wawancara Taufik Hidayat selaku Spv.TE PT.PLN (Persero) Unit pelayanan Medan Kota, peneliti mendapatkan hasil bahwa yang menjadi dasar konsumen melakukan penambahan daya tenaga listrik secara tidak sah menurut kontrak perjanjian adalah faktor dari konsumen itu sendiri. Sedangkan, faktor yang berasal dari PT.PLN (Persero) sangat sedikit dan jarang terjadi di lapangan.

Faktor lain yang menyebabkan konsumen penambahan daya tenaga secara tidak sah menurut kontrak perjanjian ada terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum. Jika dihubungkan dengan teori Soerjono Soekanto mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, terdapat beberapa faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap penambahan daya tenaga listrik secara tidak sah menurut kontrak perjanjian di kota Medan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum penambahan daya tenaga listrik secara tidak sah menurut kontrak perjanjian, sebagai berikut:

1. Faktor Hukum

Peraturan yang mengatur tentang penambahan daya secara tidak sah menurut kontrak perjanjian di kota medan, dalam pelaksanaan penagakannya hanya menggunakan Keputusan Direksi PT.PLN (Persero) Nomor: 1486.K/DIR/2011 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik, padahal dalam hal ini terdapat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang juga mengatur mengenai penegakan hukum terhadap penambahan daya tenaga listrik secara tidak sah menurut kontrak perjanjian, hal ini disebabkan karena prosedur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan tersebut dalam pelaksanaannya terlalu panjang, rumit dan berbelit-belit serta membutuhkan waktu yang lama.

2. Faktor Penegak Hukum

PT. PLN dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap penambahan daya tenaga listrik secara tidak sah menurut kontrak perjanjian melibatkan beberapa instansi diantaranya yaitu Penyidik Kepolisian, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Petugas Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL). Dalam proses penegakan hukum penambahan daya tenaga listrik secara tidak sah menurut kontrak perjanjian di kota Medan, tidak tersedianya Penyidik

Pegawai Negeri Sipil menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum penambahan daya tenaga listrik secara tidak sah menurut kontrak perjanjian. Dimana dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil salah satu gerbang penegakan penambahan daya tenaga listrik secara tidak sah menurut kontrak perjanjian.

### **Upaya Hukum Yang Diberikan PLN Kepada Konsumen Yang Melakukan Penambahan Daya Tenaga Listrik Secara Tidak Sah Menurut Kontrak Perjanjian**

Upaya Hukum yang diberikan oleh PT.PLN (Persero) merupakan tindakan yang bertujuan untuk mengurangi tindakan yang terjadi atau mencegah berkembangnya perbuatan penambahan daya secara tidak sah menurut kontrak perjanjian. Secara normatif, PT.PLN (Persero) memberikan upaya hukum terhadap perbuatan penambahan daya tenaga listrik secara tidak sah menurut kontrak perjanjian yang dilakukan oleh konsumen terhadap meteran rumah milik konsumen tersebut, perbuatan ini dapat mengacu terhadap ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 3 Tahun 2005 yang menyebutkan bahwa Pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan dan pemegang izin usaha ketenagalistrika untuk kepentingan umum dalam menyediakan tenaga listrik berhak untuk:

1. Memeriksa instalasi ketenagalistrikan yang diperlukan oleh masyarakat, baik sebelum maupun sesudah mendapat sambungan tenaga listrik;
2. Mengambil tindakan atas pelanggaran perjanjian penyambungan listrik oleh konsumen, dan
3. Mengambil tindakan penertiban atas pemakaian tenaga listrik secara tidak sah.

Upaya hukum lain yang dilakukan PT.PLN juga di atur dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan Pasal 48 ayat (1), yaitu memberikan sanksi administrasi berupa:

1. Teguran tertulis
2. Pembekuan kegiatan sementara, dan/atau
3. Pencabutan izin usaha

Upaya hukum yang dilakukan PT.PLN (Persero) dilapangan adalah memberikan teguran tertulis, pemutusan listrik sementara, dan memberikan denda. Apabila teguran pertama tidak diberikan tanggapan oleh konsumen maka pihak PT.PLN (Persero) akan memberikan teguran kedua untuk konsumen tersebut. Apabila teguran kedua tidak diberikan tanggapan oleh konsumen maka pihak PT.PLN akan memberikan sanksi berupa pemutusan listrik sementara dan memberikan denda kepada konsumen tersebut. Aliran listrik yang berada di rumah milik konsumen akan dialirkan kembali jika konsumen tersebut telah membayar denda, jika konsumen sudah membayar denda maka Pihak PT.PLN akan langsung diganti menjadi *smart meter*.

Pihak yang melakukan upaya hukum untuk konsumen yang melakukan penambahan daya secara tidak sah menurut kontrak perjanjian adalah pihak dari P2TL (Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik), pihak ini memiliki tugas dan wewenang yang sudah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Keputusan (SK) Direksi PT.PLN (Persero) Nomor 1486.K/DIR/2011 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik. Pihak P2TL dalam melakukan pemeriksaan terhadap konsumen yang ada dilapangan, maka pihak P2TL akan memberikan sanksi kepada konsumen, hal ini mengacu pada Surat Keputusan Direksi PT.PLN (Persero) Nomor : 1486.K/DIR/2011 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik yang terdapat dalam Pasal 14 ayat (1).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama Taufik Hidayat selaku Spv.TE PT.PLN (Persero) ada beberapa macam tagihan susulan sesuai dengan golongan pelanggaran yang dilakukan oleh konsumen, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Tagihan susulan untuk pelanggaran golongan I (P I)  
Konsumen yang melakukan pelanggaran golongan II maka berdasarkan perhitungan tarif tagihan susulan nya adalah  $6 \times 1,5 \text{ daya tersambung} \times 0,85 \times \text{harga per kWh tertinggi pada golongan tarif yang bersangkutan sesuai TDL yang berlaku di PT.PLN (Persero) Medan Kota}$ , kemudian ditambah biaya penyegelan kembali serta biaya penggantian APP yang rusak.
2. Tagihan susulan untuk pelanggaran golongan II (P II)  
Konsumen yang melakukan pelanggaran golongan III maka perhitungan tagihan susulannya adalah  $6 \times 720 \text{ jam kVa daya tersambung} \times 0,0085 \times \text{harga per kWh tertinggi pada golongan tarif yang bersangkutan sesuai dengan tariff dasar listrik yang berlaku di PT.PLN (Persero) Medan Kota}$ , kemudian ditambah biaya penyegelan kembali dan penggantian APP yang rusak.

3. Tagihan susulan untuk pelanggaran golongan III (P III)  
Konsumen yang melakukan pelanggaran golong III maka perhitungan tagihan susulan adalah tagihan susulan pelanggaran golongan I, kemudian di tambah tagihan susulan pelanggaran golongan II.
4. Tagihan pelanggaran golongan IV (P IV)  
Konsumen yang melakukan pelanggaran golongan IV maka besar tagihan susulan ditetapkan sesuai dengan energi listrik yang belum terukur atau belum tertagih maksimum 6 (enam) bulan pemakaian.

Konsumen yang tidak melakukan pembayaran tagihan susulan, maka PT.PLN (Persero) akan melakukan musyarakah dengan konsumen dan akan memberikan keringanan kepada konsumen yang melakukan penambahan daya tenaga listrik secara tidak sah menurut kontrak perjanjian. Keringanan yang diberikan PT.PLN (Persero) adalah memperbolehkan konsumen membayar secara angsuran atau dengan kata lain melakukan pembayaran tagihan dengan bertahap dalam jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dengan kebijakan denda maka yang dibayar selama enam bulan dan mencicil perbulannya dimana jumlah denda dibagi 6 dari hasil perolehan tersebut denda setiap bulannya didapatkan besaran denda tergantung golongan pelanggaran yang dilakukan oleh konsumen.

Penanganan terakhir yang akan dilakukan PT.PLN adalah dengan menyerahkan kasus tersebut kepada pihak kepolisian. Selama kasus pelanggaran listrik masih bisa ditangani oleh pihak PLN sendiri maka tidak akan menyerahkan pada pihak kepolisian karena PT.PLN masih bersifat sosial dan kekeluargaan. Adanya sifat tersebut mempermudah konsumen dalam melakukan pembayaran denda, konsumen juga dapat mengajukan keringanan denda maupun membayar denda dengan cara cicilan sesuai dengan kesepakatan bersama (Aziroh, 2017).

Pihak PT.PLN (Persero) lebih memilih untuk melakukan upaya penyelesaian dengan sanksi administratif berupa pembayaran tagihan susulan dibandingkan dengan jalur pengadilan atau disebut dengan jalur hukum pidana, upaya ini memiliki pedoman yaitu Surat Keputusan Direksi PT.PLN (Persero) Nomor : 1486.K/DIR/2011 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik. Sanksi administratif yang berupa tagihan susulan dirasa lebih baik dan lebih menguntungkan PT.PLN karena konsumen harus mengganti kerugian pihak PT.PLN, dan prosesnya akan lebih mudah dan cepat. Sedangkan proses hukum pidana dirasa lebih memberatkan karena konsumen cenderung beranggapan bahwa proses hukum akan berlangsung lama dan mencemarkan nama baiknya sebagai orang yang bersalah (Denny William, 2022).

## **C. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Kajian hukum perdata mengenai penambahan daya tenaga listrik secara tidak sah menurut kontrak perjanjian merupakan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum yang mana sudah di atur dalam Pasal 1234 BW dan Pasal 1365 BW. Pihak PT.PLN (Persero) juga mempunyai pedoman mengenai perbuatan ini yaitu Surat Keputusan (SK) Direksi PT.PLN (Persero) Nomor: 1486.K/DIR/2011 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik. Faktor-faktor yang menyebabkan konsumen melakukan perbuatan penambahan daya tenaga listrik secara ilegal terbagi menjadi 2, yaitu:

1. Faktor dari konsumen  
Faktor yang berasal dari konsumen ialah untuk memperoleh daya tenaga listrik yang besar dengan harga yang murah dan faktor ekonomi
2. Faktor dari PT.PLN (Persero)  
Faktor yang berasal dari PT.PLN (Persero) merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu mekanik dari PT.PLN (Persero), Upaya Hukum yang diberikan oleh PT.PLN (Persero) adalah memberikan teguran tertulis, pemutusan listrik sementara, dan memberikan denda.

### **2. Saran**

Peneliti menyarankan agar peraturan mengenai perbuatan penambahan daya secara tidak sah menurut kontrak perjanjian lebih diperluas dan dikembangkan, dan menyarankan agar pihak-pihak pemerintah dapat memberikan pengawasan lebih terhadap perbuatan penambahan daya tenaga listrik secara tidak sah menurut kontrak perjanjian . Peneliti menyarankan agar konsumen tidak melakukan

perbuatan penambahan daya secara tidak sah menurut kontrak perjanjian karena faktor apapun, dikarenakan perbuatan penambahan daya secara tidak sah menurut kontrak perjanjian ini sangat berbahaya. Khususnya kepada pihak PT.PLN agar lebih cermat memeriksa secara rutin tentang perbuatan penambahan daya secara tidak sah menurut kontrak perjanjian . Peneliti menyarankan agar pihak PT.PLN dan Pemerintah memberikan upaya yang dapat mengurangi perbuatan penambahan daya secara tidak sah menurut kontrak perjanjian ini, contohnya dengan memberikan penyuluhan tentang bahayanya perbuatan penambahan daya secara tidak sah menurut kontrak perjanjian kepada masyarakat, serta kepada anak sekolah khususnya sekolah yang berhubungan dengan listrik. Perbuatan penambahan secara tidak sah menurut kontrak perjanjian ini sangat berbahaya untuk keselamatan, maka penyuluhan tersebut akan memberikan dampak positif yang bertujuan untuk mengurangi perbuatan penambahan daya secara tidak sah menurut kontrak perjanjian.

**Daftar Pustaka**

- Aziroh, S. (2017). Analisis Atas Perhitungan Denda Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Serta Pengakuannya Dalam Financial Statement (Studi Kasus Pada PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang Rayon Kota). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 5(1).
- Baso, E. dan F. (2021). Tinjauan Yuridis Bagi Konsumen Terhadap Kecurangan Penambahan Daya dan Kilometer Tidak sah menurut kontrak perjanjian di Kota Kendari. *Jurnal Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kendari, IAIN Kendari*, 3(2).
- Denny William. (2022). Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Pencurian Listrik di Kota Balikpapan. *Jurnal Lex Suprema*, 2(1).
- Hanifah, I. (2018). *Pedoman Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Tanpa nama. (2022, 27 Februari). MCB adalah, Fungsi dan Cara Kerjanya, diakses pada tanggal 27 Februari 2022 <https://www.birolistrik.com/1378/mcb-adalah-fungsi-dan-cara-kerjanya/>